



PUTUSAN
Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Kenedy Alias Ken Bin Muhammad Ujang;
Tempat Lahir : Palembang;
Umur / Tgl. Lahir : 35 Tahun / 2 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Lr. Karya Jasa 2 Rt. 08 Rw.03 Kelurahan
16 Ulu Kecamatan Su-II Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Pendidikan : SMA (amat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 18 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan di persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 18 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag tanggal 18 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan nomor register: PDM-48/Eoh.2/06/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KENEDY ALIAS KEN BIN MUHAMMAD UJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP dalam surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kenedy Alias Ken Bin Muhammad Ujang dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas ransel warna ungu, 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi ulir panjang 45 cm, 1 (satu) obeng (-) panjang 35 cm bergagang plastic warna hitam, 1 (satu) obeng (-) panjang 20 cm bergagang plastic warna kuning, 2 (dua) buah kunci L kesemua barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohonon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara: PDM-48/Eoh.2/6/2020 sebagai berikut:

Bahwa ia Kenedy Alias Ken Bin Muhammad Ujang bersama-sama dengan Hendra (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.45 WIB atau setidaknya pada waktu dalam bulan April 2021 atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di Gudang Toko Aan Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir atau ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.45 WIB setelah terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) berkeliling di daerah Indralaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver serta membawa 1 (satu) buah tas ransel warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) linggis yang terbuat dari besi dengan Panjang sekitar 45 cm, 2 (dua) buah men dengan Panjang 25cm dan 35cm, dan 2 (dua) buah kunci L terbuat dari besi yang digunakan untuk mencari rumah kosong yang akan Terdakwa dan Hendra (DPO) jadikan target, pada saat Terdakwa Bersama dengan Hendra (DPO) melintas di depan Gudang Toko Aan milik saksi Andi Triyadi Bin Maman Suhandi, dan melihat kondisi gudang dalam kondisi sepi, lalu terdakwa bersama Hendra (DPO) memarkirkan sepeda motor yang dikendarai di halaman Gudang karena pagarnya dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa berperan di luar Gudang untuk mengawasi sekitar lokasi, sedangkan Hendra (DPO) mengambil sebuah linggis dari dalam tas ransel yang mereka bawa, kemudian Hendra (DPO) merusak kunci pintu Gudang dengan menggunakan linggis, dan setelah pintu Gudang berhasil dibuka lalu Hendra (DPO) masuk kedalam gudang dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merek Expedition warna coklat milik saksi Andi Triyadi Bin Maman Suhandi yang digantungkan di dinding kamar, dan pada saat terdakwa sedang mengawasi kondisi sekitar lokasi kemudian datang saksi Anggita Binti Aliaman melihat terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memberitahu Hendra (DPO) bahwa ada orang yang datang, kemudian Hendra (DPO) langsung keluar dari dalam Gudang sambil membawa sebuah jam tangan dan langsung dimasukkan ke dalam kantong celana sebelah kanan, selanjutnya pada saat terdakwa mengambil tas ransel dan mengeluarkan sebuah linggis lalu Hendra (DPO) langsung berlari menuju

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motornya dan langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa, lalu terdakwa berusaha melarikan diri dengan berlari ke luar gudang akan tetapi terdakwa langsung dikejar oleh saksi Andi Triyadi serta warga sekitar, selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Hardi Wiranata Bin Hamzah (Alm) anggota polisi yang sedang berpatroli, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Indralaya untuk diproses lebih lanjut;

- Akibat perbuatan terdakwa Kenedy Alias Ken Bin Muhammad Ujang bersama-sama dengan Hendra (belum tertangkap), Saksi Andi Triyadi Bin Maman Suhandu mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa Kenedy Alias Ken Bin Muhammad Ujang, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan serta tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Triyadi Bin Maman Suhandu, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Gudang Toko Aan Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, terdakwa bersama-sama dengan Hendra (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna coklat yang keseluruhan ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta tujuh rupiah) milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa bersama-sama temannya dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang Saksi telah hilang berawal ketika istri saksi memergoki terdakwa dan sambil berteriak meminta tolong kemudian saksi langsung mendekati istri saksi dan langsung mengamankan terdakwa bersama Sdr. Hardi Wiranata, Saksi Bambang Erdiansah Bin Renata, Aji Pramaja;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa cara Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik Saksi adalah terdakwa bersama-sama

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan temannya Hendra (belum tertangkap) mengambil dengan cara mencongkel pintu gudang dengan menggunakan linggis dan setelah pintu terbuka lalu sdr. Hendra (belum tertangkap langsung masuk dan langsung mengambil jam yang tergantung di dinding kamar;

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan temannya dalam melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna ungu, 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi ulir panjang 45 cm, 1 (satu) obeng (-) panjang 35 cm bergagang plastic warna hitam, 1 (satu) obeng (-) panjang 20 cm bergagang plastic warna kuning, 2 (dua) buah kunci L yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan temannya tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah jam tangan milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Bambang Erdiansah Bin Renata, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Gudang Toko Aan Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, terdakwa bersama-sama dengan Hendra (belum tertangkap) telah mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna coklat yang keseluruhan ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta tujuh rupiah) milik Saksi Andri Triyadi Bin Maman Suhandi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa bersama-sama temannya dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dan bersama temannya berawal ketika saksi sedang berada di toko sedang melayani pembeli kemudian saksi mendengar ada suara berteriak meminta tolong kemudian saksi langsung keluar dan saksi langsung mengejar terdakwa yang melintas didepan toko dan akhirnya dapat ditangkap;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan temannya dalam melakukan pencurian tersebut yaitu 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna ungu, 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi ulir panjang 45 cm, 1 (satu) obeng panjang

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 cm bergagang plastic warna hitam, 1 (satu) obeng panjang 20 cm bergagang plastic warna kuning, 2 (dua) buah kunci L yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa dan temannya tidak ada izin untuk mengambil 1 (satu) buah jam tangan milik saksi Andri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 10.45 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Gudang Toko Aan Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, terdakwa bersama-sama temannya yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna coklat yang keseluruhan ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta tujuh rupiah) milik Saksi Andi Triyadi Bin Maman Suhandi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira Jam 8.00 WIB Sdr. Hendra (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak saksi mencuri dan Terdakwa langsung menyepakati, kemudian terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) berkeliling di daerah Indralaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver serta membawa 1 (satu) buah tas ransel warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) linggis, 2 (dua) buah kunci letter L milik Sdr. Hendra (DPO), Kemudian pada saat melintas di depan Gudang Toko Aan milik saksi Andi Triyadi Bin Maman, terdakwa dan Hendra langsung memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa bertugas untuk mengawasi sekitar lokasi sedangkan Sdr. Hendra (DPO) masuk kedalam gudang namun sebelum masuk kedalam gudang, Sdr. Hendra (DPO) merusak kunci pintu gudang dengan menggunakan linggis dan setelah pintu terbuka lalu Sdr. Hendra (DPO) langsung masuk dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna coklat yang digantungkan didalam dinding kamar dan pada saat terdakwa mengawasi lokasi kemudian datang saksi Anggita Binti Aliaman kemudian terdakwa langsung memberitahu Sdr. Hendra (DPO) bahwa ada orang yang datang kemudian Hendra (DPO) langsung keluar dari dalam gudang sambil membawa sebuah jam tangan dan langsung dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan dan selanjutnya pada saat terdakwa mengambil tas ransel lalu Hendra (DPO) langsung berlari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke sepeda motor dan langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap

- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut 1 (satu) linggis;
- Bahwa terdakwa dan temannya tidak ada izin untuk mengambil jam tangan milik saksi Andri Triyadi Bin Maman Suhandu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna ungu, 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi ulir panjang 45 cm, 1 (satu) obeng, panjang 35 cm bergagang plastic warna hitam, 1 (satu) obeng panjang 20 cm bergagang plastic warna kuning, 2 (dua) buah kunci L yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim memberitahukan haknya mengenai hal tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas ransel warna ungu;
2. 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi ulir panjang 45 cm;
3. 1 (satu) obeng panjang 35 cm bergagang plastic warna hitam;
4. 1 (satu) obeng panjang 20 cm bergagang plastic warna kuning;
5. 2 (dua) buah kunci L;

Menimbang, bahwa seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan barang bukti Nomor 340/Pen.Pid/2021/PN Kag yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung yaitu Tira Tirtona, S.H., M.Hum., tanggal 20 Mei 2021, dan seluruh barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga seluruh barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembuktian ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira Jam 10.45 WIB terdakwa dan Sdr. Hendra (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna coklat yang keseluruhan ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta tujuh rupiah) milik Saksi Andi Triyadi Bin Maman Suhandu yang

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Gudang Toko Aan Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir;

- Bahwa cara terdakwa dan Hendra (DPO) berkeliling di daerah Indralaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver serta membawa 1 (satu) buah tas ransel warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) linggis, 2 (dua) buah kunci Itter L. Kemudian pada saat melintas di depan Gudang Toko Aan milik saksi Andi Triyadi Bin Maman, terdakwa dan Hendra langsung memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa bertugas untuk mengawasi sekitar lokasi sedangkan Hendra masuk kedalam gudang namun sebelum masuk kedalam gudang, Hendra (DPO) merusak kunci pintu gudang dengan menggunakan linggis dan setelah pintu terbuka lalu Hendra (DPO) langsung masuk dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna coklat yang digantungkan didalam dinding kamar dan pada saat terdakwa mengawasi lokasi kemudian datang saksi Anggita Binti Aliaman kemudian terdakwa langsung memberitahu Hendra (DPO) bahwa ada orang yang datang kemudian Hendra (DPO) langsung keluar dari dalam gudang sambil membawa sebuah jam tangan dan langsung dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan dan selanjutnya pada saat terdakwa mengambil tas ransel lalu Hendra (DPO) langsung berlari menuju ke sepeda motor dan langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh Saksi Andi Triyadi Bin Maman Suhandi, Saksi Bambang Erdiansyah Bin Renata dan Sdr. Aji Pramaja;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa dan teman terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut 1 (satu) linggis;
- Bahwa terdakwa dan temannya tidak ada izin untuk mengambil jam tangan milik saksi Andri Triyadi Bin Maman Suhandi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil jam tangan dari pemiliknya yaitu Saksi Andi Triyadi Bin Maman Suhandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan (*person*) ataupun badan hukum (*legal person*) yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atau diwakili oleh orang yang memiliki kapasitas untuk mewakili badan hukum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang telah dilakukannya, serta dapat dituntut pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa adalah seorang manusia bernama Kenedy Alias Ken Bin Muhammad Ujang, dengan identitas selengkapnya terdapat pada halaman awal putusan ini, dan bukan orang lain dari padanya;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak berada di bawah pengampunan, hal mana merupakan indikator bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya atas semua perbuatan yang telah dilakukannya. Namun demikian, mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, disebut juga dengan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil sesuatu barang (baik berwujud atau tidak berwujud) baik sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan miliknya, dengan maksud untuk menguasai dan memiliki barang tersebut tanpa seijin dari si Pemilik barang, pencurian tersebut dapat dikatakan telah terlaksana apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan pencurian maka berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira Jam 10.45 WIB terdakwa dan Sdr. Hendra (DPO) telah mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna coklat yang keseluruhan ditaksir senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta tujuh rupiah) milik Saksi Andi Triyadi Bin Maman Suhandha yang terletak di Gudang Toko Aan Kelurahan Indralaya Mulya Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir, yang dilakukan dengan bermula pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira Jam 8.00 WIB Sdr. Hendra (DPO) datang ke rumah Terdakwa dan mengajak saksi mencuri dan Terdakwa langsung menyepakati, kemudian terdakwa bersama dengan Hendra (DPO) berkeliling di daerah Indralaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver serta membawa 1 (satu) buah tas ransel warna ungu yang didalamnya berisi 1 (satu) linggis, 2 (dua) buah kunci letter L milik Sdr. Hendra (DPO), Kemudian pada saat melintas di depan Gudang Toko Aan milik saksi Andi Triyadi Bin Maman, terdakwa dan Hendra langsung memarkirkan sepeda motor kemudian terdakwa bertugas untuk mengawasi sekitar lokasi sedangkan Hendra masuk kedalam gudang namun sebelum masuk kedalam gudang, Hendra (DPO) merusak kunci pintu gudang dengan menggunakan linggis dan setelah pintu terbuka lalu Hendra (DPO) langsung masuk dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna coklat yang digantungkan didalam dinding kamar dan pada saat terdakwa mengawasi lokasi kemudian datang Sdr. Anggita Binti Aliaman kemudian terdakwa langsung memberitahu Hendra (DPO) bahwa ada orang yang datang kemudian Hendra (DPO) langsung keluar dari dalam gudang sambil membawa sebuah jam tangan dan langsung dimasukkan kedalam kantong celana sebelah kanan dan selanjutnya pada saat terdakwa mengambil tas ransel lalu Hendra (DPO) langsung berlari menuju ke sepeda motor dan langsung melarikan diri meninggalkan terdakwa dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Sdr. Hendra (DPO) sudah berhasil mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna coklat yang digantungkan didalam dinding kamar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi Andi Triyadi Bin Maman, sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang Melawan Hukum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan unsur ke-dua yaitu pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan saling bekerja sama, peran masing-masing orang disini tidaklah penting, meskipun memiliki peran yang berbeda baik sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang terpenting adalah tercapainya suatu pencurian tersebut adanya kerjasama dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku pencurian tersebut ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Sdr. Hendra (DPO), dimana Terdakwa bertugas untuk mengawasi sekitar lokasi sedangkan Sdr. Hendra (DPO) masuk kedalam gudang namun sebelum masuk kedalam gudang, Sdr. Hendra (DPO) merusak kunci pintu gudang dengan menggunakan linggis dan setelah pintu terbuka lalu Sdr. Hendra (DPO) langsung masuk dan langsung mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna coklat yang digantungkan didalam dinding kamar Gudang toko Aan, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke 3 (tiga) yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil ini bersifat alternative dan unsur merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini juga bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa untuk dapat masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil yaitu 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna coklat dilakukan oleh Hendra (DPO) dengan cara merusak kunci pintu gudang dengan menggunakan linggis, agar pintu tersebut terbuka dan Sdr. Hendra (DPO) dapat masuk dan mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Expedition warna coklat tersebut, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dakwaan subsidair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi seluruhnya, maka secara hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Terdakwa yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) buah tas ransel warna ungu;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi ulir panjang 45 cm;
- 1 (satu) obeng panjang 35 cm bergagang plastic warna hitam;
- 1 (satu) obeng panjang 20 cm bergagang plastic warna kuning;
- 2 (dua) buah kunci L;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag



Seluruhnya adalah peralatan yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka agar tidak dapat dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim perlu menetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatan yang dilakukannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam melainkan lebih dimaksudkan sebagai pendidikan agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta seluruh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kenedy Alias Ken Bin Muhammad Ujang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas ransel warna ungu;
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi ulir panjang 45 cm;
- 1 (satu) obeng panjang 35 cm bergagang plastic warna hitam;
- 1 (satu) obeng panjang 20 cm bergagang plastic warna kuning;
- 2 (dua) buah kunci L;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh kami, Tira Tirtona, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Indah Wijayati, S.H., M.Kn. , Nadia Septianie. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Chandra Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Vanny Yulia Eka Sari, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Wijayati, S.H., M.Kn.

Tira Tirtona, S.H., M.Hum.

Nadia Septianie. S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Dewi, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 284/Pid.B/2021/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)